Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol.10 No. 2 Mei 2025, pp. 251 - 278
DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5248
■ Received : 25/02/2025 ■ Revised : 11/03/2025 ■ Accepted : 19/03/2025

Menakar Urgensi Pemberian Insentif Perpajakan bagi Perempuan di Indonesia

Maria R.U.D. Tambunan[1*], Grace Arion[2]
[1] Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia
[2] Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia

Email correstpondence: maria.tambunan@ui.ac.id

Keywords:
Taxation,
Gender-Based Tax,
Incentive,
Tax Policy

Kata Kunci:
Perpajakan,
Pajak Berbasis Gender,
Insentif,
Kebijakan Pajak.

Abstract
The issue of gender equality in Indonesia has begun to penetrate the economic sector because there is a disparity in the wages received by Indonesian women, which are below the global average. Indonesia also experiences relatively high labor force disparities. Women can increase the country's productivity up to IDR 28 trillion, equivalent to 26% of the world's GDP. The government is considering gender equality in decision-making, including in the realm of taxation, one of which is through gender-based taxation. World researchers are also trying to disentangle the justice in taxation with a gender perspective to provide a new perspective in policy formulation for the government. On the other hand, some literature argues the need to apply gender-based taxation incentives in developing countries. This study attempts to unravel the urgency of implementing gender-based taxes in Indonesia and how best practices are from other countries that have implemented gender-based taxation. This study uses qualitative methods with data collection techniques, namely secondary data literature studies. Based on this research, there is an urgent to provide tax incentives to women, especially working married and giving birth woman, as a gender-based taxation embodiment. In addition, it was found that Singapore has implemented a gender-based taxation incentive scheme for women giving birth, and it has been running very well until now.

Abstrak
Isu kesetaraan gender di Indonesia mulai merambah ke sektor perekonomian lantaran terdapat fenomena disparitas upah yang diterima oleh perempuan Indonesia berada dibawah rata-rata global. Indonesia juga mengalami disparitas tingkat angkatan kerja yang cukup tinggi. Padahal, perempuan dapat meningkatkan produktivitas negara hingga Rp 28 Triliun atau setara dengan 26% dari GDP dunia. Pemerintah mulai mempertimbangkan isu kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan termasuk dalam ranah perpajakan, salah satunya melalui pajak berbasis gender. Peneliti dunia juga berusaha mengkaji keadilan dalam pajak dengan perspektif gender untuk memberikan cakrawala pikir baru dalam perumusan kebijakan bagi pemerintah. Namun disisi lain, beberapa literatur memperdebatkan perlunya penerapan insentif pajak berbasis gender di negara berkembang. Penelitian ini berusaha mengurai urgensi penerapan pajak berbasis gender di Indonesia dan bagaimana best practice dari negara lain yang telah menerapkan pajak berbasis gender ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa -

terdapat urgensi pemberian insentif pajak kepada perempuan utamanya perempuan bekerja dan melahirkan sebagai perwujudan pajak berbasis gender. Selain itu ditemukan bahwa Singapura telah menerapkan skema insentif pajak berbasis gender kepada perempuan melahirkan dan berjalan sangat baik sampai sekarang.

PENDAHULUAN

Konsep gender merupakan interpretasi atas konstruksi sosial dan budaya terhadap perbedaan perempuan dan laki laki. Secara umum, konsep gender digunakan untuk mengidentifikasi peran perempuan dan laki - laki dilihat dari pengaruh sosial budaya yang dikonstruksi oleh masyarakat tersebut (Khoiriyah, 2020). Secara budaya, perempuan dihadapkan pada pekerjaan domestik sehingga sebagian besar masyarakat menganggap peran perempuan jauh tertinggal dibandingkan dengan laki laki (Laili & Damayanti, 2018). Selain itu, struktur sosial memarginalisasi posisi perempuan terhadap stereotip dan perannya dalam masyarakat (Khoiriyah, 2020) dan partisipasi publik (Nuraeni & Suryono, 2021).

Belakangan isu kesetaraan gender menjadi perbincangan tidak berujung di setiap lini keilmuan. Fokus kajian mengenai kesetaraan gender yang selama ini berfokus pada isu moralitas kini merambah hingga isu perekonomian (Asmarani, 2021). Grown (2010) menyebutkan empat fakta bergaya terkait ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif ekonomi. Keempat fakta tersebut meliputi: (1) ketidaksetaraan gender dalam pendapatan yang diperoleh di sektor formal dan informal, termasuk tingkat upah; (2) kecenderungan perempuan untuk melakukan pekerjaan tanpa upah sebagai pengasuh; (3) ketidaksetaraan gender dalam kebebasan konsumsi dan pilihan barang/jasa; (4) ketidaksetaraan gender dalam kepemilikan properti, pengendalian sumber daya, dan pemanfaatan aset. Saat ini, hal ini juga berkembang hingga ke perspektif politik (Luthfi Azura & Adi Putri, 2024)

Dalam konteks Indonesia, *The Global Gender Gap Report Report* (World Economic Forum, 2021) menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam kesetaraan gender berada di bawah negara-negara berkembang di Asia Tenggara seperti Laos, Thailand, Vietnam, dan Filipina, menempati peringkat ke-85 dari 149 negara. Peringkat rendah ini disebabkan oleh rasio partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pekerjaan yang sama, estimasi pendapatan perempuan yang lebih rendah, serta jumlah posisi yang dipegang oleh pekerja perempuan. Dalam pencapaian Indeks Gender Indonesia, ketidaksetaraan gender dapat dilihat melalui kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2021, yaitu sebesar 81,90 persen : 53,10 persen (The Ministry of Women Empowerment and Child Protection, 2021). Selain itu, data tahun 2018 menunjukkan

bahwa sebanyak 47,24 juta perempuan produktif di Indonesia tidak aktif secara ekonomi (Gerintya, 2018). Salah satu faktor utama dalam kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki adalah norma sosial yang menganggap bahwa perempuan memiliki peran utama dalam pekerjaan domestik. Data menunjukkan bahwa 38,80 persen perempuan usia produktif menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus urusan domestik (The Ministry of Women Empowerment and Child Protection, 2021).

Masalah lain yang dihadapi oleh perempuan adalah kesenjangan upah. *The Global Gender Gap Report* 2016 mencatat bahwa upah yang diterima oleh perempuan hampir setengah dari upah yang diterima oleh laki-laki (World Economic Forum, 2016). Kesenjangan upah di Indonesia berada di bawah rata-rata global, di mana rasio upah perempuan terhadap laki-laki dalam pekerjaan yang sama adalah 0,68%. Angka ini mengalami penurunan drastis dalam 10 tahun terakhir, dari sebelumnya 0,79%. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization) mencatat bahwa kesenjangan pendapatan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan persentase global, yaitu 20,2% dari sebelumnya 18,8% (Elvina, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (2018) rata-rata upah pekerja laki-laki adalah Rp2.985.766, sedangkan rata-rata upah pekerja perempuan hanya Rp2.302.819. Perempuan menerima upah yang lebih rendah dibandingkan produktivitasnya, dan rasio diskriminatif dalam kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan di perusahaan sektor manufaktur di Indonesia cenderung meningkat (Laili & Damayanti, 2018). Bahkan dalam beberapa sektor pekerjaan di mana perempuan lebih dominan, mereka tetap tidak dapat menghindari perbedaan upah yang diterima (Setyaningrum, 2020). Kondisi ini tentu merugikan perempuan, terutama karena mereka memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam beberapa kasus, perempuan berperan sebagai kepala keluarga yang menanggung biaya hidup keluarganya. Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja laki-laki, yaitu 22,57%. Dengan demikian, kesenjangan upah yang diterima oleh pekerja laki-laki cenderung mencerminkan diskriminasi terhadap jumlah upah yang diterima oleh perempuan.

Di sisi lain, perempuan memainkan peran penting dalam mendorong roda perekonomian Indonesia, terutama di sektor ekonomi informal dan dalam pembangunan skala mikro seperti pada tingkat desa (Susilowati et al., 2024). Lebih lanjut, dari kontribusi mereka terhadap perekonomian, perempuan mendominasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan 53,76% dari total UMKM pada tahun 2020 dipimpin oleh perempuan, di mana 97% dari tenaga kerjanya adalah perempuan. Peningkatan jumlah UMKM berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, investasi sebesar 60%, dan ekspor sebesar 14,4% (Prihastomo, 2021). Namun, diskriminasi yang dialami oleh

perempuan menghambat mereka dalam memaksimalkan potensi ekonomi mereka. Berbagai penelitian menyatakan bahwa salah satu faktor utama dalam kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki adalah diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemberian kesetaraan di bidang ekonomi bagi perempuan dapat meningkatkan produktivitas negara hingga Rp28 triliun atau setara dengan 26% dari PDB dunia (Trihusodo, 2021). *McKinsey Global Institute* juga mencatat bahwa Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan PDB hingga Rp135 miliar per tahun (Woetzel et al., 2018). Berdasarkan Indeks Ketidaksetaraan Gender (Gender Inequality Index/GII) tahun 2015–2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), ketidaksetaraan gender di Indonesia memiliki rata-rata indeks sebesar 0,457. Indeks ini menunjukkan ketidaksetaraan dalam tiga dimensi utama, yaitu pemberdayaan (tingkat pendidikan minimal – SMA atau lebih tinggi), kondisi kesehatan (angka kematian), dan angkatan kerja (partisipasi di pasar tenaga kerja).

Disparitas dalam tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, perbedaan upah antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, serta potensi kontribusi perempuan dalam peningkatan PDB menjadi dasar perdebatan di kalangan ekonom mengenai pemberian fasilitas kebijakan sebagai payung hukum dalam isu kesetaraan gender di bidang ekonomi. Memasukkan isu kesetaraan gender dalam perancangan kebijakan terbukti menjadi faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Coelho, Davis, Klemm, & Buitron, 2022). Dalam perancangan reformasi perpajakan, Menteri Keuangan berencana untuk memasukkan perspektif gender (Wahyuni, 2021a). Salah satu kebijakan yang relevan dalam hal ini adalah kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan alat penting dalam memberikan insentif serta mengoreksi kegagalan pasar (Grown, Ozer, & Bronchi, 2022). Dalam fase reformasi pajak Indonesia pasca-2008, beberapa skema perpajakan telah mempertimbangkan perspektif gender, seperti pemberian hak kepada perempuan yang telah menikah untuk memilih jenis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mereka gunakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2014 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168/2023, insentif UMKM yang sebagian besar dinikmati oleh perempuan dan perlunya konsep netralitas dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, perempuan yang telah menikah dapat menentukan status perpajakannya guna memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. Perempuan yang memilih untuk memisahkan NPWP dari suaminya juga diperbolehkan untuk mengurangkan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sama dengan

laki-laki. Berdasarkan peraturan yang ada, tampaknya perempuan telah diberikan kebebasan, kesetaraan hak, serta kewajiban perpajakan yang sama (Ardin, 2022).

Di sisi lain, kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan akan kesetaraan gender dalam perpajakan. Perempuan di Indonesia pada umumnya lebih elastis terhadap peraturan perpajakan, di mana ketika terjadi kenaikan tarif pajak, perempuan cenderung lebih mudah keluar dari pasar tenaga kerja (Ardin, 2022). Selama Presidensi G20, pemerintah Indonesia secara khusus mengusulkan pemberian insentif pajak bagi perempuan. Usulan ini bertujuan untuk memberikan penguatan peran perempuan di dunia kerja serta mengatasi tantangan elastisitas yang dialami oleh perempuan. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai literatur yang mempertanyakan implementasi insentif ini di negara berkembang. Berdasarkan munculnya pro dan kontra terhadap usulan pemberian insentif pajak bagi perempuan di Indonesia, penelitian ini berupaya mengkaji urgensi perumusan kebijakan perpajakan bagi perempuan, khususnya bagi perempuan pekerja di Indonesia. Penelitian ini mengusulkan deskripsi kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai urgensi perumusan kebijakan insentif pajak bagi perempuan di Indonesia sebagaimana diusulkan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dalam beberapa individu atau kelompok masyarakat yang berasal dari suatu permasalahan sosial (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap suatu proses serta dinamika dalam implementasi perencanaan kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi guna memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang mengacu pada pencarian data dan informasi melalui dokumen dalam bentuk fotografi, teks, dan dokumen elektronik yang dapat digunakan untuk melengkapi proses penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan mencakup jurnal internasional, catatan kebijakan, buku, laporan, serta publikasi kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan berbasis gender baik di tingkat domestik maupun internasional. Informasi yang dikumpulkan berasal dari publikasi dalam beberapa tahun terakhir, namun publikasi yang lebih lama juga dipertimbangkan jika masih relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan berbasis gender diperoleh

melalui publikasi atau penyebaran informasi oleh pihak lain. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber literatur seperti buku, media massa, internet, arsip, dokumen, serta sumber lain yang berhubungan dengan perpajakan berbasis gender, baik di tingkat nasional maupun internasional. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari kegiatan penelitian pustaka (desk research).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpajakan Berbasis Gender

Pajak adalah kontribusi wajib yang ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang dan dikenakan kepada individu atau entitas tanpa adanya manfaat langsung yang diterima dari pembayaran tersebut (James & Nobes, 2000). Dalam sistem pemungutan pajak suatu negara, terdapat beberapa dasar pemungutan pajak yang berlaku, salah satunya adalah pajak penghasilan atau perpajakan berbasis penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang berkaitan erat dengan individu dan entitas berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode pajak. Selain itu, pajak juga dapat dikenakan berdasarkan konsumsi (pajak berbasis konsumsi), seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta berdasarkan kekayaan (pajak berbasis kekayaan), seperti pajak atas properti.

Negara modern harus menekankan bagaimana masyarakat membedakan gender dalam berbagai aspek, seperti pekerjaan berbayar, ketika menetapkan hak sosial, tingkat manfaat, dan legitimasi politik bagi laki-laki dan perempuan (Avram & Popova, 2022). Perpajakan berbasis gender adalah skema perpajakan yang diusulkan oleh para peneliti sebagai salah satu instrumen reformasi yang dapat berkontribusi dalam menutup kesenjangan gender dengan mengenakan pajak yang lebih rendah bagi individu yang memiliki elastisitas pendapatan lebih tinggi (Colombino & Narazani, 2018). Stotsky (1996) berpendapat bahwa perpajakan berbasis gender merupakan skema perpajakan yang membedakan perlakuan antara gender berdasarkan kriteria eksplisit dan perbedaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori perpajakan optimal, yang menyatakan bahwa pemerintah harus memberlakukan tarif pajak lebih rendah bagi individu yang memiliki elastisitas penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki elastisitas lebih rendah (Alesina, Ichino, & Karabarbounis, 2011). Perpajakan berbasis gender berakar pada teori optimasi pajak dan penelitian empiris, yang menunjukkan bahwa upah perempuan lebih elastis dibandingkan dengan upah laki-laki (Alesina et al., 2011). Oleh karena itu, para peneliti berpendapat bahwa perpajakan berbasis

gender diperlukan di negara-negara dengan tingkat kesenjangan gender yang tinggi, termasuk Indonesia. Teori Elastisitas Ramsey menyatakan bahwa pendapatan tenaga kerja perempuan seharusnya dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Ramsey, 1927). Selain itu, dalam penelitiannya, Alesina mengusulkan bahwa perempuan seharusnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah, terlepas dari status pernikahan mereka.

Hingga saat ini, para peneliti dan pemerintah terus mengkaji peluang dan skema implementasi perpajakan berbasis gender. Beberapa wacana kebijakan tengah dipelajari. Pertama, penciptaan instrumen pajak yang terkait dengan penghasilan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Salah satu instrumen yang populer adalah pemberian insentif bagi perempuan yang melahirkan. Insentif jangka pendek serta manfaat yang diberikan segera setelah melahirkan, termasuk tunjangan anak, telah terbukti secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan perempuan, khususnya bagi ibu tunggal (Avram & Popova, 2022). Pengeluaran pajak sosial (social tax expenditure) telah diterapkan secara luas di berbagai negara Eropa sebagai bagian dari reformasi kebijakan, yang bertujuan untuk mendorong perempuan agar tetap bekerja serta mensubsidi pengeluaran tertentu, seperti biaya penitipan anak (Morel, Touzet, & Zemmour, 2018). Tingginya tarif pajak efektif marjinal akibat progresivitas tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan gabungan dalam keluarga telah menghambat kecenderungan perempuan untuk bekerja dalam pekerjaan berbayar atau menambah jam kerja sebagai pencari nafkah kedua.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Isnanto (2022) menunjukkan bahwa perempuan yang sedang menjalani cuti melahirkan menerima gaji bersih yang lebih rendah karena penghasilan mereka telah dipotong pajak. Jika perempuan yang cuti melahirkan diberikan gaji bersih (take-home pay/THP) yang lebih besar, maka gaji tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan bayi guna mengurangi angka stunting. Singapura telah menerapkan insentif serupa melalui skema Working Mother's Child Relief (WMCR. Pemberian insentif pajak bagi perempuan dianggap mampu mengatasi elastisitas pajak yang dialami oleh perempuan (Wahyuni, 2021b). Kebijakan insentif pajak bagi perempuan ini dinilai penting sebagai bentuk afirmasi perpajakan dalam mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh perempuan (Wahyuni, 2021b).

Kedua, perlakuan pajak atas konsumsi. Pajak atas konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada dasarnya bersifat regresif dan objektif, sehingga tidak membedakan kemampuan membayar antara laki-laki dan perempuan yang mengonsumsi barang/jasa. Faktanya, hubungan gender dan sosial memengaruhi pilihan konsumsi. Merujuk pada Barnett and Grown (2004), perbedaan gender berdampak pada pola konsumsi. Salah satu bentuk konsumsi yang paling mencolok

adalah produk yang berkaitan dengan perempuan serta produk untuk perawatan anak, yang sebagian besar dibeli oleh perempuan. Sebagai konsekuensi, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk kesehatan perempuan serta popok bayi dapat menjadi pilihan kebijakan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh DCA New York (de Blasio & Menin, 2015) menyatakan bahwa produk perempuan lebih mahal 7% dibandingkan produk laki-laki. Dalam penelitian yang menganalisis hampir 800 jenis produk, ditemukan bahwa perempuan membayar 7% hingga 15% lebih mahal untuk hampir semua jenis barang.

Selain itu, perempuan juga mengalami pola konsumsi berulang untuk mendukung kesehatannya, misalnya dengan membeli barang *sanitary* secara berkala. Berbagai literatur menunjukkan bahwa perempuan cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa kesehatan dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan menanggung beban pajak lebih besar daripada laki-laki (Duesterhaus, Grauerholz, Weichsel, & Guittar, 2011; Guittar, Grauerholz, Kidder, Daye, & McLaughlin, 2022; United States Government Accountability Office, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pengecualian pajak untuk jenis barang tertentu. Ketiga, fasilitas penundaan kewajiban pelaporan SPT bagi perempuan yang sedang cuti melahirkan. Kebijakan ini diberikan untuk mengurangi biaya kepatuhan perpajakan bagi perempuan yang mengambil cuti melahirkan. Kewajiban pelaporan SPT dapat dilaksanakan setelah perempuan kembali bekerja secara aktif.

Keadilan Perpajakan Berbasis Gender

Dasar dari usulan perpajakan berbasis gender adalah kondisi faktual yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pemahaman dan penerapan keadilan antara perempuan dan laki-laki. Gunnarsson, Spangenberg, & Schratzenstaller (2017) menyatakan bahwa perbedaan ekonomi yang melandasi usulan perpajakan berbasis gender merupakan hasil dari diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Aspek fundamental dalam kesetaraan gender dimulai dengan penghapusan kewajiban pelaporan pajak bersama, yang kemudian digantikan dengan sistem pemisahan penghasilan (*income splitting*). Perlakuan pajak atas pajak penghasilan pribadi seharusnya tidak hanya berbasis pada satuan keluarga atau rumah tangga, melainkan berbasis individu, sehingga setiap pencari nafkah dapat diperlakukan sebagai individu yang mandiri. Namun, sistem perpajakan di negara-negara berkembang masih berkontribusi terhadap bias gender, baik secara eksplisit maupun implisit. Bias eksplisit merujuk pada peraturan pajak yang secara spesifik membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, peraturan umum pajak penghasilan cenderung memperlakukan penghasilan pasangan yang telah menikah sebagai satu kesatuan dalam rumah tangga. Penyatuan penghasilan ini berpotensi merugikan perempuan, karena penyatuan pendapatan dapat

menyebabkan kenaikan tarif pajak yang dikenakan, akibat sifat progresivitas tarif pajak penghasilan. Hal ini umumnya telah menjadi bagian dalam Peraturan Pajak Penghasilan Pribadi. Perlakuan pajak yang menyatukan penghasilan perempuan dengan penghasilan suami sering kali mengakibatkan kerugian bagi perempuan, karena akumulasi penghasilan dalam perhitungan kewajiban pajak penghasilan dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan (Young, 2003).

Bias implisit terjadi dalam peraturan perpajakan yang formulasinya dipengaruhi oleh kebiasaan sosial dalam masyarakat (Young, 2003). Dalam lingkup perpajakan, bias implisit dapat ditemukan dalam hampir semua jenis pajak, seperti pajak tenaga kerja, pajak atas konsumsi, dan pajak atas kekayaan. Untuk memahami lebih lanjut tentang bias implisit dan eksplisit serta dampaknya terhadap sektor perpajakan, prinsip netralitas menjadi faktor penting (Gunnarsson et al., 2017). Prinsip ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk menerapkan perlakuan berbeda, jika diperlukan, guna mengatasi diskriminasi dalam kebijakan makroekonomi yang dirasakan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Young (2003) mengkategorikan jenis bias yang umum terjadi, yang disajikan dalam tabel berikut.

Table 1. The Explicit and Implicit Bias on Gender Inequality

Note	Explicit Bias	Implicit Bias
Alokasi pendapatan dari usaha keluarga	Aset bersama dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan suami (Argentina)	
Alokasi pengurangan biaya yang dapat dikurangkan (tax relief) dan pembebasan pajak	Keringanan pajak diberikan kepada suami karena anggota keluarga lainnya dianggap sebagai tanggungan laki-laki (Maroko). Ambang batas tertentu yang lebih rendah bagi perempuan (India).	Pengurangan dan pembebasan pajak dalam perhitungan pajak diberikan kepada pekerja profesional tertentu. Jenis pekerjaan ini sebagian besar didominasi oleh laki-laki (Argentina, Maroko, Meksiko, Ghana, Afrika Selatan, Inggris, dan Uganda). Pembebasan pajak atas pembayaran bunga atau dividen. Sebagian besar pemegang bunga dan penerima dividen adalah laki-laki. Sistem kredit pajak dihitung berdasarkan satuan keluarga, di mana basis keluarga dikaitkan dengan

	laki-laki (yang diasumsikan sebagai pencari nafkah utama).
Beban pajak dan tarif pajak	Rumah tangga yang hanya memiliki satu pencari nafkah, di mana perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama, dikenakan pajak lebih tinggi (Argentina, Maroko, dan Afrika Selatan).
Pemungutan pajak	Pemungutan pajak dilakukan langsung pada sumber penghasilan tanpa penyesuaian yang memadai pada akhir tahun fiskal, sementara dalam banyak kasus pekerja perempuan memperoleh penghasilan yang tidak tetap (Afrika Selatan).

Source: Young (2003)

UN Women 2015 menjelaskan demikian "*The concept of substantive equality arose out of the recognition that because of the legacy of historical inequalities, structural disadvantages, biological differences and biases in how laws and policies are implemented in practice, formal equality is not enough to ensure that women can enjoy the same rights as men. Therefore, achieving substantive equality requires both direct and indirect discrimination to be addressed. It also requires specific measures to be adopted that redress women's disadvantages and, in the longer term, the transformation of the institutions and structures that reinforce and reproduce unequal power relations between women and men*." (UN Women, 2015) "Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai kebijakan pajak penghasilan yang netral gender adalah sebagai berikut (Prastowo, 2014):

a. Satuan Pajak; Sejarah hukum perpajakan ditandai dengan sistem perpajakan yang berbasis satuan keluarga, di mana penghasilan pribadi dikenakan pajak sebagai satu kesatuan. Dalam sistem ini, pernikahan dianggap sebagai satu entitas pajak, di mana laki-laki dijadikan perwakilan keluarga, meskipun istrinya juga bekerja. Dengan menerapkan sistem satuan individu, perempuan diperlakukan sebagai individu yang mandiri dengan identitas wajib pajak sendiri. Oleh karena itu, perempuan harus memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dalam mengurus urusan perpajakannya.

b. Model Pelaporan; Secara umum, dalam sistem unit keluarga, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dilakukan dalam satu dokumen, di mana laki-laki berhak atas pelaporan tersebut. Dalam sistem unit individu, perempuan dapat melaporkan SPT pajaknya sendiri. Konsep *income splitting* dianggap sebagai pendekatan netral untuk mengakomodasi model pelaporan dan pelunasan pajak secara individu.
c. Pengurangan Pajak dan Tunjangan Pajak; Kebijakan terkait pengurangan pajak dan tunjangan pajak perlu mempertimbangkan peran perempuan yang menikah sebagai pencari nafkah utama.

Pengenaan Pajak Berbasis Gender dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Pembentukan sistem perpajakan di Indonesia dimulai dengan reformasi pajak tahun 1983, yang sangat dipengaruhi oleh Burgerlijk Wetboek, yaitu kode sipil warisan kolonial Belanda. Dalam sistem hukum perpajakan, kedudukan perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai individu hukum yang mandiri, yang memiliki kemampuan untuk bertindak atas dirinya sendiri. Merujuk pada Pasal 105, 108, 109, dan 110 Burgerlijk Wetboek, disebutkan bahwa perempuan yang telah menikah tidak dapat membuat kontrak hukum atau melakukan tindakan perdata tanpa kehadiran suaminya. Kondisi ini juga berlaku bagi perempuan yang memperoleh penghasilan sendiri atau menjalankan usahanya sendiri, yang sebenarnya menunjukkan kemandirian ekonomi perempuan. Akibatnya, suami bertindak atas nama istrinya dalam mengurus kewajiban perpajakan. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami juga digunakan sebagai identitas wajib pajak istri (Kusnady, 1996).

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 Pasal 8(1) menyebutkan bahwa "penghasilan atau kerugian yang diperoleh perempuan yang telah menikah dalam tahun pajak berjalan atau tahun sebelumnya dianggap sebagai keuntungan atau kerugian suami...".Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8(1) UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 menyatakan bahwa dalam aspek ekonomi, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai satu entitas. Tarif pajak yang berlaku bersifat progresif terhadap akumulasi pendapatan yang diperoleh keduanya. Rezim pajak dalam undang-undang ini memperlakukan anggota keluarga sebagai satu entitas ekonomi, di mana seluruh keuntungan dan kerugian entitas dihitung sebagai satu aktivitas ekonomi kumulatif, dengan laki-laki sebagai kepala keluarga yang mewakili keluarga dalam perpajakan (Kusnady, 1996). Pemisahan penghasilan hanya dapat diterapkan jika penghasilan perempuan berasal dari kegiatan yang tidak terkait dengan suaminya serta telah dikenakan pemotongan pajak penghasilan final oleh pemberi kerja. Kondisi ini juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, di mana Pasal 8(2b) menyebutkan bahwa "penghasilan yang diperoleh oleh suami dan istri dapat dikenakan pajak secara terpisah jika: (a) pasangan tersebut secara hukum telah bercerai; (b) keduanya sepakat untuk memisahkan penghasilan dan aset berdasarkan perjanjian tertulis yang sah". Regulasi teknis mengenai administrasi perpajakan, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 947/KMK.04/1983 Pasal 4, menyebutkan bahwa perempuan yang telah menikah dapat mengajukan pencabutan NPWP jika ia secara hukum telah berpisah dari suaminya dalam kegiatan ekonomi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia sejak awal pembentukannya telah dirancang untuk membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.

Terkait dengan subjek pajak, Pasal 2(10) UU No. 9 Tahun 1994 menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak sesuai dengan domisili tempat tinggalnya. Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1994 mendefinisikan wajib pajak sebagai individu, termasuk perempuan yang telah menikah. Namun, meskipun perempuan yang telah menikah dapat menjadi subjek pajak, ia tetap dipandang sebagai bagian dari identitas suaminya. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1994, disebutkan bahwa perempuan yang menikah dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara mandiri hanya dalam kondisi tertentu, yaitu jika ia secara hukum hidup terpisah dari suaminya berdasarkan keputusan pengadilan atau memiliki perjanjian tertulis untuk memisahkan penghasilan dan/atau asetnya.

Perubahan terhadap kondisi ini dimulai pada tahun 2007 melalui penerbitan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Perubahan utama dalam UU ini adalah penyesuaian redaksional serta cakupan subjek pajak. Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa "perempuan yang telah menikah dapat mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namanya sendiri, sehingga ia dapat mengurus hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri". Sebelum adanya undang-undang ini, pendaftaran NPWP secara mandiri hanya diizinkan jika perempuan yang telah menikah hidup terpisah berdasarkan keputusan pengadilan atau memiliki perjanjian tertulis untuk memisahkan urusan ekonominya dengan suaminya. Sejak tahun 2008, satuan keluarga tidak lagi menjadi satu-satunya entitas dalam sistem pajak penghasilan.

Dalam sistem perpajakan, penghasilan kena pajak dihitung dengan mempertimbangkan pengurangan pajak sebagai bentuk tunjangan (*tax relief).* Pada dasarnya, pengurangan pajak adalah instrumen yang digunakan untuk mengurangi beban ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh semua gender. Pengurangan pajak dalam Pajak Penghasilan Pribadi – penghasilan tidak kena pajak (PTKP) – mencerminkan biaya hidup minimum, termasuk jumlah tanggungan. PTKP juga mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, pengurangan pajak di Indonesia belum mempertimbangkan perbedaan beban dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh penghasilan. Fasilitas perpajakan melalui PTKP masih berbasis pelaporan keluarga, bukan individu, sehingga kebijakan pajak berbasis gender masih memiliki kelemahan. Pengurangan pajak (PTKP) di Indonesia terdiri atas komponen pengurangan pribadi, status perkawinan, dan tiga tanggungan yang sebagian besar hanya dapat diklaim oleh laki-laki. Berikut adalah skema PTKP yang berlaku di Indonesia:

a) Jika suami dan istri bekerja, tetapi memilih untuk menyatukan penghasilan, serta istri bekerja di perusahaan, maka pengurangan pajak yang diklaim adalah PTKP Kawin dengan 0 tanggungan (K/0).
b) Jika suami dan istri bekerja, memiliki penghasilan gabungan, serta memiliki tanggungan, maka pengurangan pajak untuk suami adalah PTKP Kawin dengan jumlah tanggungan (misalnya K/3), sedangkan untuk istri tetap diklaim sebagai PTKP Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan (TK/0).
c) Jika suami dan istri bekerja serta memilih untuk memisahkan penghasilan dan aset, maka penghasilan mereka tetap dihitung sebagai satu kesatuan untuk menentukan kewajiban pajak, tetapi pembagian kewajiban pajaknya dilakukan secara proporsional.

Perhitungan penghasilan kena pajak untuk penghasilan yang dipisahkan bagi pasangan yang menikah berlaku hingga tahun 2023.

Tabel 2. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Penghasilan yang Dipisahkan dalam Rumah Tangga

	Laki-laki	**Perempuan**	**Total Penghasilan**
Penghasilan dari dalam negeri	Rp1.173.716.598	Rp586.330.790	Rp1.760.047.388
Penghasilan dari luar negeri	Rp0	Rp0	Rp0
Total Penghasilan	**Rp1.173.716.598**	**Rp586.330.790**	**Rp1.760.047.388**
Penghasilan tahunan	Rp1.173.716.598	Rp586.330.790	Rp1.760.047.388
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp58.500.000	Rp54.000.000	Rp112.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp1.115.216.598	Rp532.330.790	Rp1.647.547.388
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	**Rp1.115.216.000**	**Rp532.330.000**	**Rp1.647.547.000**
Penghasilan Kena Pajak Psl 17			
Tier I (5%)	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000
Tier II (15%)	Rp28.500.000	Rp28.500.000	Rp28.500.000
Tier III (25%)	Rp62.500.000	Rp62.500.000	Rp62.500.000
Tier IV (30%)	Rp184.564.800	Rp9.699.000	Rp344.264.100
Total taxable income	**Rp278.564.800**	**Rp103.699.000**	**Rp438.264.100**

A. PPh – Suami 1.173.716.598/1.760.047.388 x 438.264.100	Rp292.263.636
Kredit Pajak: PPh Pasal 21	Rp245.824.500
Pajak Terutang	**Rp46.439.136**

B. PPh Istri 586.330.790/1.760.047.388 x 438.264.100	Rp146.000.464
Tax credit: Art 21	Rp103.699.000
Pajak Terutang	**Rp42.301.464**

Source: Taranandita (2023), primary data processed

Berdasarkan perhitungan di atas terkait kewajiban pajak dalam skema perpajakan perempuan yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari laki-laki, dapat dilihat bahwa perhitungan proporsional yang diterapkan justru membebani wajib pajak, karena kewajiban pajak yang harus dibayarkan lebih besar dibandingkan jumlah yang telah dibayarkan sebelumnya. Sementara itu, bagi perempuan, setiap perubahan tarif pajak dalam ketentuan perpajakan akan berdampak besar terhadap keputusan ekonomi yang mereka ambil. Dengan kata lain, perempuan lebih elastis terhadap ketentuan perpajakan dibandingkan laki-laki. Pada kenyataannya, dalam sebagian besar kondisi di Indonesia, urusan perpajakan masih dilakukan berdasarkan satuan keluarga. Pengurangan pajak pribadi (personal exemption) untuk keluarga umumnya diklaim oleh laki-laki. Pengurangan pajak ini hanya dapat diklaim oleh perempuan jika suaminya tidak memiliki penghasilan. Selain itu, dalam kasus pasangan yang bercerai, pengurangan pajak penghasilan juga masih dapat diklaim oleh laki-laki.

Urgensi Perumusan Kebijakan Insentif Pajak bagi Perempuan di Indonesia

Pemerintah berupaya menggerakkan roda perekonomian dan mengoptimalkan pendapatan negara pasca-pandemi melalui berbagai sektor. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi bonus demografi tahun 2045. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kesetaraan gender (Putri, 2020). Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berpendapat bahwa faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik adalah mengurangi kesenjangan gender, mengingat 50% dari total populasi Indonesia adalah perempuan (Putri, 2020). Oleh karena itu, isu kesetaraan gender menjadi salah satu pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan salah satu poin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu Kesetaraan Gender, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030. Namun, tampaknya pencapaian kesetaraan gender di Indonesia masih jauh dari harapan. Berdasarkan Global Gender Gap Index Report 2021, Indonesia menempati peringkat ke-101 dari 156 negara (World Economic Forum, 2021). Peringkat ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Indonesia berada di peringkat ke-68 dari 153 negara (World Economic Forum, 2019).

Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan dalam meninjau kebijakan dengan mempertimbangkan perspektif gender, sehingga perempuan dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian. Salah satu kebijakan yang tengah dikaji adalah perpajakan. Kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menghasilkan pendapatan negara guna mendanai kegiatan pemerintah, tetapi juga harus ditempatkan sebagai instrumen regulasi dalam rekayasa sosial. Kebijakan pajak dapat berkontribusi terhadap kesetaraan gender serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh OECD menunjukkan bahwa meskipun sistem pajak tidak secara eksplisit mencerminkan bias gender, terdapat bias implisit yang muncul akibat interaksi sistem pajak dengan perbedaan dalam jenis dan tingkat pendapatan yang diperoleh laki-laki dan perempuan, keputusan konsumsi, kepemilikan properti dan kekayaan, serta pengaruh ekspektasi sosial terhadap wajib pajak laki-laki dan perempuan. Untuk mengurangi ketimpangan gender, desain perpajakan modern, termasuk fasilitas perpajakan (seperti pengurangan pajak) dan pajak atas konsumsi, dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan distribusi kesejahteraan, termasuk dalam mencapai kesetaraan gender. Premis ini didasarkan pada fakta bahwa kesetaraan gender merupakan bagian integral dari desain pajak yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (OECD, 2022).

Tentu saja, kajian mengenai kebijakan perpajakan berbasis gender kemudian memunculkan pro dan kontra di kalangan pengamat ekonomi global maupun domestik. Latar belakang pemerintah dalam membahas insentif pajak berbasis gender didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, undang-undang perpajakan yang selama ini dianggap netral mulai diperkenalkan dalam fase terbaru reformasi pajak tahun 2008. Namun, isu gender masih belum mampu menghilangkan bias implisit dan eksplisit dalam sistem ekonomi. Implementasi sistem pajak penghasilan pribadi hingga saat ini belum sepenuhnya memberikan keuntungan yang setara bagi setiap individu. Konsep pemisahan penghasilan dan aset belum dikenal secara luas dan belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan regulasi perpajakan. Dampak netral terhadap pemisahan penghasilan dan aset sebenarnya merupakan realisasi dari kesetaraan gender, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban atas kekuatan ekonominya sendiri. Selama realitas pasar masih membedakan perempuan dan laki-laki, sistem pajak akan memiliki dampak yang berbeda terhadap keduanya, dan sebaliknya (Perez-Navarro & Harding, 2021). Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memahami realitas sosial-ekonomi untuk menganalisis lebih lanjut usulan kebijakan pajak berbasis gender, dengan mempertimbangkan faktor seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat konsumsi, dan kepemilikan kekayaan.

Perempuan menghadapi kesenjangan antara keadilan ideal dan realitas bias implisit dalam peraturan perpajakan. Salah satu bentuk bias implisit yang dapat

diamati adalah melalui prosedur administrasi dalam skema pajak penghasilan. Di Indonesia, sebagai instrumen untuk menerapkan pajak penghasilan, terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai identitas perpajakan individu. Struktur NPWP di Indonesia telah mengakomodasi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana terlihat sejak proses pendaftaran NPWP (Ardin, 2022). Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011, yang mewajibkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri serta memberikan kebebasan bagi perempuan yang telah menikah untuk memilih status perpajakannya sendiri (The Government of the Republic of Indonesia, 2011). Secara eksplisit, peraturan ini memenuhi aspek keadilan. Namun, dalam implementasinya, perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah kedua menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan laki-laki, terutama jika perempuan yang telah menikah memilih NPWP terpisah dari suaminya. Secara global, OECD menyatakan bahwa dua pertiga negara anggota OECD mengenakan pajak lebih tinggi kepada pencari nafkah kedua dalam keluarga, yang dalam hal ini umumnya adalah perempuan. Simulasi yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya menunjukkan bahwa pemisahan penghasilan dan beban pajak justru menyebabkan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Di sembilan negara OECD yang menerapkan sistem perpajakan keluarga, pencari nafkah kedua hanya menerima take-home pay sebesar 60% dari total pendapatan mereka (Perez-Navarro & Harding, 2021). Beban pajak yang tinggi bagi pencari nafkah kedua ini dapat mengurangi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (Perez-Navarro & Harding, 2021).

Kondisi serupa juga dialami oleh perempuan Indonesia yang telah menikah dan bekerja sebagai pencari nafkah kedua. Dalam praktiknya, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tanggungan hanya dapat diklaim dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan suami (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Hal ini disebabkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang menganut konsep satuan keluarga, di mana suami dianggap sebagai kepala keluarga, sehingga tambahan PTKP untuk anak diberikan kepada suami. Lebih lanjut, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) (Kementerian Keuangan, 2016), menyebutkan bahwa:

(3) Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawan perempuan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi perempuan yang telah menikah, PTKP yang berlaku adalah PTKP untuk dirinya sendiri;

b. Bagi karyawan perempuan yang belum menikah, PTKP yang berlaku adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang sepenuhnya menjadi tanggungan perempuan tersebut.
(4) Dalam hal karyawan perempuan yang telah menikah dapat menunjukkan surat pernyataan tertulis dari pemerintah daerah setempat, minimal tingkat kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka PTKP yang berlaku adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP status kawin serta PTKP untuk keluarga yang sepenuhnya menjadi tanggungannya.

Peraturan teknis terbaru mengenai perhitungan pajak penghasilan yang diterbitkan pada akhir tahun 2023, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 168/2023, dalam Pasal 9 ayat (2), menetapkan ketentuan berikut terkait perhitungan penghasilan bagi pekerja perempuan yang telah menikah:

> *(2) Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawan perempuan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:*
> *a. Bagi perempuan yang telah menikah, PTKP yang berlaku adalah PTKP untuk dirinya sendiri;*
> *b. Bagi karyawan perempuan yang belum menikah, PTKP yang berlaku adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang sepenuhnya menjadi tanggungan perempuan tersebut.*
> *(3) Dalam hal karyawan perempuan yang telah menikah dapat memberikan bukti tertulis dari otoritas pemerintah daerah setempat, minimal di tingkat kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka besaran PTKP yang berlaku adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP status kawin, serta PTKP untuk kerabat sedarah dan/atau mertua dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang sepenuhnya menjadi tanggungan.*

Berdasarkan peraturan ini, hingga saat ini, perempuan masih ditempatkan sebagai pencari nafkah kedua, dan apabila perempuan memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya, maka ia hanya mendapatkan PTKP untuk dirinya sendiri tanpa hak PTKP untuk anak. Padahal, dalam banyak kondisi, perempuan berkontribusi lebih besar dibandingkan laki-laki dalam kesejahteraan rumah tangga. Klaim untuk mendapatkan pengurangan pajak pribadi (*personal relief*) baru dapat diberikan setelah melalui serangkaian proses administrasi yang kompleks. Sistem perpajakan penghasilan belum ramah dan masih dianggap tidak adil, karena belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai kemungkinan kondisi ekonomi dalam rumah tangga.

Di sisi lain, pajak atas konsumsi juga perlu direformulasikan guna mendorong kesetaraan gender. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menimbulkan bias gender implisit karena pola konsumsi perempuan yang berbeda, termasuk dalam pembelian produk kebersihan perempuan, produk perawatan, serta barang kebutuhan pokok lainnya. Di negara berkembang, perempuan cenderung membeli

lebih banyak barang dan jasa yang mendukung kesehatan dan gizi dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan beban pajak yang lebih besar bagi perempuan, terutama jika sistem PPN tidak memberikan pengecualian, tarif pajak yang lebih rendah, atau tarif nol untuk produk-produk esensial tersebut. Kombinasi antara pendapatan perempuan yang lebih rendah dengan beban PPN yang lebih besar berkontribusi terhadap kesenjangan yang semakin dalam (GIZ Ukraine, 2019). Parlemen Eropa mendorong pemerintah untuk menawarkan fasilitas PPN, seperti pembebasan pajak atau pengurangan tarif pajak bagi produk dan jasa yang memiliki dampak sosial, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, produk yang dikonsumsi oleh perempuan cenderung lebih mahal dibandingkan produk untuk laki-laki. Penelitian oleh The New York City Department of Consumer Affairs menemukan bahwa untuk jenis produk yang serupa, harga produk perempuan rata-rata 7% lebih mahal dibandingkan produk laki-laki (de Blasio & Menin, 2015) Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam beban pajak yang ditanggung oleh perempuan akibat perbedaan harga ini. PPN, sebagai sistem pajak universal, memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi perempuan (Ramdlaningrum & Asriani, 2022). Namun, kebijakan ini tampaknya belum sepenuhnya memenuhi aspek netralitas, karena kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi keduanya tetap dikenakan ketentuan pajak yang sama.

Kedua, bias implisit berkontribusi terhadap kesenjangan gender yang signifikan, yang dapat diamati melalui disparitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki. Terdapat kesenjangan yang sangat signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki, di mana TPAK perempuan hanya sebesar 54,2%, sedangkan TPAK laki-laki mencapai 83,6% (Karunia & Pratama, 2022). Perbedaan yang signifikan ini terjadi akibat beberapa faktor, antara lain disparitas pendidikan dan diskriminasi terhadap perempuan. Data menunjukkan bahwa hingga saat ini, hanya 51,76% perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 72,43% laki-laki (Harbani, 2021). Padahal, pendidikan merupakan modal dasar bagi seseorang untuk dapat bekerja dan pada akhirnya berdaya secara ekonomi (Karunia & Pratama, 2022). Oleh karena itu, faktor ini lebih berfokus pada memastikan bahwa perempuan usia produktif telah mendapatkan akses pendidikan yang memadai, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memasuki dunia kerja.

Kerugian akibat ketidaksetaraan gender diperkirakan mencapai USD 12 triliun atau setara dengan 16% dari PDB global. Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey, negara-negara di Asia dan Afrika berpotensi meningkatkan USD 4,5 triliun atau setara dengan 12% pada tahun 2025 (Woetzel et al., 2018). Oleh karena itu, salah satu langkah yang diambil pemerintah

untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender adalah melalui pemberian insentif perpajakan berbasis gender, sebagaimana yang tengah dikaji dalam Presidensi G20. Insentif pajak merupakan skema yang digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar dan bersaing dengan proyek investasi bergerak, sembari tetap mempertahankan basis pajak yang umum, meskipun skema ini melanggar prinsip dasar optimalisasi pajak, yaitu efisiensi, keadilan objektif, dan kesederhanaan (Chen, 2010). Pemberian insentif ini bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang adil serta memiliki dampak langsung terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, diskursus mengenai pajak berbasis gender merupakan bentuk kepedulian negara terhadap perspektif gender guna mengoptimalkan potensi perempuan dalam perekonomian, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan mempercepat pembangunan.

Di sisi lain, terdapat pula pendapat dari para ahli yang menyatakan bahwa perpajakan berbasis gender belum memiliki urgensi untuk diterapkan. Saint-Paul (2008a) berpendapat bahwa justifikasi terhadap urgensi pajak berbasis gender didasarkan pada teori Ramsey, yang menyatakan bahwa kondisi elastisitas harga harus dikenakan pajak lebih rendah dibandingkan yang inelastis. Sementara itu, Alesina et al. (2011) memiliki pendapat berbeda, dengan menyatakan bahwa semakin responsif keseimbangan jumlah barang terhadap harga, maka penerapan pajak justru akan semakin mendistorsi alokasi sumber daya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki elastisitas terhadap tarif pajak, di mana kenaikan tarif pajak akan mengganggu pilihan sumber daya bagi perempuan. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Saint-Paul (2008b) yang berargumen bahwa meskipun penerapan pajak berbasis gender dapat meningkatkan PDB, hal tersebut bukanlah faktor utama dan tidak sepenuhnya menjawab tantangan kesejahteraan gender. Gilles berpendapat bahwa program publik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lebih penting dibandingkan penerapan pajak berbasis gender. Selain itu, Saint-Paul (2008b) juga menekankan bahwa jika pajak berbasis gender diterapkan, maka perlu dilakukan penyesuaian pajak lebih lanjut terhadap kriteria diferensiasi lainnya, seperti usia, ras, dan sebagainya.

Perpajakan berbasis gender juga dianggap hanya berlaku untuk rumah tangga tradisional. Menurut Saint-Paul (2008b), jika pajak berbasis gender diberikan kepada perempuan, hal ini justru akan meningkatkan ketidaksetaraan gender, karena akan mendiskriminasi laki-laki yang belum menikah. Ia menegaskan bahwa Alesina et al. (2011) menekankan asumsi bahwa pasar tenaga kerja yang disesuaikan dengan skema pajak berbasis gender akan meningkatkan pendapatan perempuan, tanpa mempertimbangkan bahwa secara tidak langsung laki-laki akan keluar dari pasar tenaga kerja karena harus membiayai kebijakan ini. Gilles berpendapat bahwa

usulan perpajakan berbasis gender akan merusak prinsip demokrasi itu sendiri, karena pada dasarnya setiap orang, tanpa memandang gender, memiliki kesetaraan di hadapan hukum.

Secara khusus, Rajoy (Saint-Paul, 2008b) menyatakan perspektif lain; bahwa untuk mencapai keadilan antara perempuan dan laki-laki, perempuan harus membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga rata-rata upah dan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat setara antara laki-laki dan perempuan. Rajoy tidak berfokus pada kesetaraan hukum, tetapi lebih pada kesetaraan statistik antara laki-laki dan perempuan. Pihak yang menolak kebijakan ini berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari penerapan pajak berbasis gender tidak sebanding dengan dampaknya terhadap institusi demokrasi. Hal ini disebabkan karena isu perpajakan berbasis gender sangat erat kaitannya dengan politik. Bahkan, Gilles menyatakan bahwa terlalu naif untuk percaya bahwa keadilan dan kesetaraan dapat sepenuhnya dicapai.

Dalam praktiknya, kebijakan perpajakan telah secara eksplisit menerapkan kebijakan berbasis gender. Namun, masih terdapat bias implisit yang belum dapat diatasi oleh kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, OECD (2022) menyatakan bahwa perpajakan berbasis gender harus segera dikaji untuk diterapkan, terutama di negara berkembang yang masih memiliki tingkat disparitas gender yang tinggi, karena perpajakan berbasis gender dapat mengoptimalkan PDB. Dengan demikian, regulasi perpajakan yang berperspektif gender memiliki urgensi untuk diterapkan di Indonesia, serta diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan negara sekaligus mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Deskripsi Kebijakan Perpajakan terhadap Perempuan dengan Mengadopsi Praktik Terbaik dari Negara Lain

Secara umum, setiap negara memiliki berbagai metode dalam menerapkan perpajakan berbasis gender. Di beberapa negara, pajak berbasis gender diterapkan dalam sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang tertentu yang dibutuhkan oleh kelompok perempuan dalam kondisi tertentu, seperti popok bayi dan produk kebersihan perempuan. Sementara itu, beberapa negara lainnya menerapkan perspektif gender dalam Pajak Penghasilan. Studi terkait perempuan dalam dunia kerja (Widodo, Priadana, Ardana, & Fabillah, 2020), terdapat beberapa bentuk kebijakan perpajakan berbasis gender, antara lain, pertama melakukan pengurangan pajak atau mengurangi penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak. Kedua, melakukan penangguhan pajak atau menunda pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, memberikan kredit pajak atau melakukan pengurangan pajak terhadap total pajak yang telah dibayarkan. Sejauh ini,

penerapan perspektif gender dalam perpajakan di Indonesia adalah dengan memberikan hak kepada perempuan untuk memilih jenis kewajiban pajak yang akan mereka tanggung, yaitu menggabungkannya dengan kewajiban pajak suami atau menanggung kewajiban pajak mereka sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan urgensi yang telah dijelaskan sebelumnya, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, mendorong adanya penyesuaian terhadap kebijakan perpajakan yang sudah ada. OECD (2022) menekankan bahwa negara-negara anggota G20 harus terlebih dahulu melakukan penelitian di masing-masing negara, dengan mempertimbangkan keterbatasan data yang tersedia. Selain itu, OECD juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengkaji penerapan kebijakan perpajakan di negara lain dari perspektif gender serta potensi perpajakan di negara masing-masing.

Kebijakan dari negara lain dapat dijadikan referensi atau dasar awal dalam menilai urgensi penerapan kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi perempuan di Indonesia. Kuesioner yang didistribusikan oleh OECD kepada negara-negara anggota G20 dalam bukunya yang berjudul "Tax Policy and Gender Equality 2022" menjelaskan pandangan negara-negara G20 mengenai implementasi pajak berbasis gender di masing-masing negara.

Sebagai pembelajaran, Britania Raya telah menerapkan Working Family Tax Credit, yang memberikan tunjangan pajak atau pengurangan pajak bagi perempuan yang telah menikah dan bekerja, guna mencegah mereka keluar dari angkatan kerja atau mengurangi dampak disinsentif dari beban pajak. Sejak tahun 1913, Amerika Serikat telah memperkenalkan sistem pajak penghasilan yang memperlakukan individu sebagai subjek pajak yang mandiri. Negara ini telah menghapus model agregasi pajak berbasis pernikahan sebagai dasar pelaporan pajak rumah tangga secara bersama. Dengan demikian, sistem pemisahan penghasilan (income splitting) telah diterapkan (Prastowo, 2014).

Belgia menetapkan pengurangan tarif pajak pada produk kesehatan perempuan melalui Keputusan Kerajaan pada 10 Desember 2017. Prancis dan Afrika Selatan juga mengadopsi kebijakan Belgia ini, dengan menerapkan pembebasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk kesehatan perempuan. Paris menerapkan insentif pajak penghasilan bagi individu yang bercerai tetapi tetap mengasuh anak setelahnya. Insentif ini sebagian besar dinikmati oleh perempuan, karena berdasarkan data tahun 2018, 83,2% perempuan menjadi pengasuh utama anak setelah perceraian. Israel menerapkan skema kredit poin pajak yang sama bagi ayah dan ibu dengan anak di bawah usia lima tahun, tetapi skema ini berbeda bagi anak usia 6-17 tahun. Orang tua dengan anak berusia 6-17 tahun di Israel menerima satu kredit poin pajak setiap tahun. Kredit ini diberikan untuk meningkatkan take-home pay yang diterima oleh perempuan. Dalam sistem pajak penghasilan,

Australia menerapkan undang-undang pajak yang memungkinkan salah satu pihak dengan penghasilan lebih rendah dalam keluarga untuk mendapatkan ambang batas bebas pajak. Kebijakan ini pada akhirnya mendorong partisipasi tenaga kerja di Australia, yang sebagian besar didominasi oleh perempuan sebagai pencari nafkah kedua dalam keluarga. Amerika Serikat menyatakan bahwa pajak penghasilan progresif dan kredit pajak yang menguntungkan perempuan dapat mengurangi kesenjangan gender di negara tersebut. Selain itu, Prancis menegaskan bahwa kebijakan pajak dapat mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan insentif pajak guna mendorong perempuan untuk memasuki dunia kerja.

Berdasarkan data dari OECD, dapat dilihat bahwa banyak negara menerapkan pajak penghasilan secara individual dan memberikan kredit pajak atau tunjangan kepada pihak yang memilih untuk menggabungkan kewajiban pajaknya dengan pasangan mereka. Lebih lanjut, OECD (2022) menyatakan bahwa beberapa negara juga memiliki skema kredit pajak berdasarkan penghasilan keluarga, yang menyebabkan salah satu pihak dikenakan pajak dengan tarif lebih tinggi (pencari nafkah kedua). Salah satu negara yang menerapkan opsi pajak gabungan adalah Indonesia. Namun, sebagaimana dinyatakan oleh OECD, pajak berbasis keluarga mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi kepada pencari nafkah kedua, yang dalam banyak kasus beban tersebut lebih banyak ditanggung oleh perempuan.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang termasuk dalam kelompok G20. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa negara di ASEAN yang telah menerapkan kebijakan perpajakan dengan perspektif gender, yaitu Singapura dan Malaysia. Singapura menyediakan berbagai insentif pajak bagi warganya, termasuk bagi mereka yang merawat lansia, memiliki asisten rumah tangga (ART) dari luar negeri, serta insentif bagi ibu bekerja. Salah satu kebijakan insentif tersebut adalah Working Mother's Child Relief (WMCR), yang diberikan kepada perempuan Singapura yang memiliki anak dan bekerja, dengan beberapa kriteria, yaitu (a) anak berusia di bawah 16 tahun atau masih berstatus pelajar, (b) jika anak bekerja paruh waktu, maka penghasilan tahunannya tidak boleh lebih dari $4000. Insentif pajak yang diberikan kepada perempuan dengan anak pertama adalah sebesar 15% dari penghasilan ibu, untuk anak kedua sebesar 20% dari penghasilan ibu, dan untuk anak ketiga sebesar 25% dari penghasilan ibu.Total insentif ini dapat terakumulasi hingga 100% dari penghasilan ibu. Selain WMCR, Pemerintah Singapura juga memberikan insentif pajak lainnya bagi perempuan bekerja sebesar $80,000 per tahun.

Berkat pemberian insentif ini, Singapura menempati peringkat ke-12 dari 162 negara dalam indeks kesetaraan gender, berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia PBB (UNDP (United Nations Development Programme, 2022). Mr. K.

Shanmugam, Menteri Dalam Negeri & Hukum Singapura, dalam Konferensi Perempuan IPS, menyatakan bahwa terjadi peningkatan pesat dalam jumlah perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja setelah cuti melahirkan. Lebih lanjut, Shanmugam juga menyampaikan bahwa Singapura telah mencapai target diversifikasi perempuan dalam posisi strategis di perusahaan, yang meningkat setiap tahun hingga mencapai 20% pada tahun 2020. Kebijakan insentif ini terbukti sukses di Singapura, karena telah meningkatkan jumlah pekerja perempuan di negara tersebut.

Berdasarkan implementasi kebijakan Singapura, Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan kebijakan serupa melalui insentif pajak dalam bentuk pengurangan pajak. Dalam peraturan perpajakan Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa tidak semua perempuan mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Selain itu, PTKP ini tidak dapat dinikmati oleh perempuan yang memilih untuk menanggung kewajiban pajaknya sendiri, karena kemewahan PTKP hanya diperoleh oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini, Indonesia dapat menambahkan klausul pengurangan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan perempuan. Klausul ini diusulkan oleh para peneliti sebagai "Biaya Perempuan" (Women's Costs). Adapun besaran tarif biaya untuk perempuan, dapat diterapkan dalam bentuk persentase seperti di Singapura atau dalam bentuk nominal sebagaimana Biaya Kantor dalam perhitungan Pajak Penghasilan.

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Gaji Saat Ini & Usulan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Implementasi GBt (dalam IDR)

Detail	Perhitungan Pajak Penghasilan Pekerja	
	Perhitungan saat ini	**Pengajuan Perhitungan (GBT)**
Penghasilan kotor	250.000.000	250.000.000
Pengurangan:	(5.000.000)	(5.000.000)
Tunjangan jabatan		
Tunjangan perempuang	-	(25.000.000)
Penghasilan bersih	245.000.000	220.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak(TK/0)	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	191.000.000	166.000.000
Pajak Penghasilan	22.650.000	18.900.000
Take Home Pay	**227.350.000**	**231.100.000**

Source: processed by researchers

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa perempuan memperoleh take-home pay yang lebih besar dengan menggunakan skema tunjangan perempuan. Tentu saja, tambahan ekonomi ini dapat digunakan oleh perempuan untuk belanja rumah tangga serta memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Berdasarkan penelitian

McKinsey Global Institute (Woetzel et al., 2018), jika kesetaraan perempuan dijadikan bagian dari kebijakan global, maka potensi manfaat yang dihasilkan dapat mencapai USD 12 triliun dalam PDB. Dengan peningkatan *take-home pay,* hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor lain, salah satunya melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

KESIMPULAN

Pertimbangan pemerintah dalam membahas insentif pajak berbasis gender didasarkan pada beberapa faktor. Kebijakan perpajakan hingga saat ini belum mampu menghilangkan bias implisit dalam sistem ekonomi. Kondisi kesenjangan gender yang signifikan dapat dilihat dari disparitas upah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk menerapkan pajak berbasis gender guna meningkatkan penerimaan negara serta mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Sejauh ini, penerapan perspektif gender dalam perpajakan di Indonesia adalah dengan memberikan hak kepada perempuan untuk memilih jenis kewajiban pajak yang akan mereka tanggung, yaitu menggabungkannya dengan kewajiban pajak suami atau menanggung kewajiban pajaknya sendiri. Namun, pendekatan ini dianggap belum mampu mencapai kesetaraan gender sebagaimana yang dimaksud oleh para peneliti. Kebijakan perpajakan saat ini belum sepenuhnya menyediakan sistem perpajakan yang netral dan mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini telah menggambarkan skema insentif bagi perempuan yang melahirkan dengan memberikan take-home pay yang lebih besar. Usulan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada. Dengan peningkatan *take-home pay,* hal ini akan mendorong perekonomian dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, pembuat kebijakan juga dapat mempertimbangkan reformulasi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang dan jasa tertentu yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

REFERENSI

Alesina, A., Ichino, A., & Karabarbounis, L. (2011). Gender-based Taxation and the Division of Family Chores. *American Economic Journal: Economic Policy*, *3*(2), 1–40.

Ardin, G. (2022, April 21). Menggagas Kesetaraan Gender dalam Sistem Pajak Indonesia.

Asmarani, N. G. C. (2021, July 28). Apa Itu Pink Tax?

Avram, S., & Popova, D. (2022). Do Taxes and Transfers Reduce Gender Income Inequality? Evidence from Eight European Welfare States. *Social Science Research*, *102*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2021.102644

Barnett, K., & Grown, C. (2004). *Gender Impacts of Government Revenue Collection: The Case of Taxation*. London.

Chen, D. (2010). *Integration of Revenue Administration: A Comparative Study of International Experience*. The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8524-1

Coelho, M., Davis, A., Klemm, A., & Buitron, C. O. (2022). *Gendered Taxes: The Interaction of Tax Policy with Gender Equality* (No. 22/26).

Colombino, U., & Narazani, E. (2018). *Closing the Gender Gap: Gender Based Taxation, Wage Subsidies or Basic Income?* (No. 3). Seville.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Los Angeles: Sage Publications.

de Blasio, B., & Menin, J. (2015). *From Cradle to Cane: The Cost of Being a Female Consumer (A Study of Gender Pricing in New York City)*. New York.

Duesterhaus, M., Grauerholz, L., Weichsel, R., & Guittar, N. A. (2011). The Cost of Doing Femininity: Gendered Disparities in Pricing of Personal Care Products and Services. *Gender Issues*, *28*(4), 175–191. https://doi.org/10.1007/s12147-011-9106-3

Elvina, L. (2020, July 11). Timpangnya Pendapatan, Jadi Salah Satu Bentuk Kesenjangan Antargender di Indonesia.

Gerintya, S. (2018, May 1). Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki - Laki.

GIZ Ukraine. (2019). *Managing Public Finances Effectively and Transparently*. Kyiv.

Grown, C. (2010). Taxation and Gender Equality: A Conceptual Framework. In C. Grown & I. Valodia (Eds.), *Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries* (1st ed., pp. 1–21). Abingdon: Routledge.

Grown, C., Ozer, C., & Bronchi, C. (2022, July 20). Gender Differences in Taxation: Why Do They Matter?

Guittar, S. G., Grauerholz, L., Kidder, E. N., Daye, S. D., & McLaughlin, M. (2022). Beyond the Pink Tax: Gender-Based Pricing and Differentiation of Personal Care Products. *Gender Issues*, *39*, 1–23. https://doi.org/10.1007/s12147-021-09280-9

Gunnarsson, Å., Spangenberg, U., & Schratzenstaller, M. (2017). *Gender Equality and Taxation in the European Union*. Brussels.

Harbani, R. I. (2021, July 29). Berapa Banyak Pemuda Usia 21 - 24 di Indonesia yang Lulus SMA? Ini Data BPS.

Isnanto, H. (2022, January 28). Gender-Based Taxation to Be Discussed in G20 Presidency.

Karunia, A. M., & Pratama, A. M. (2022, July 29). Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah, Menaker: Budaya Patriarki Masih Mengakar.

Khoiriyah, A. M. (2020). Perlindungan dan Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, *1*(1), 57–66. https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2067

Kusnady, F. (1996). *Kedudukan Wanita Kawin sebagai Pengusaha dalam Hukum Pajak* (Dissertation). Universitas Indonesia, Jakarta.

Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan Upah Antargender di Indonesia: Bukti Empiris di Sektor Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *18*(3), 1–21. https://doi.org/10.21002/jepi.2018.12

Luthfi Azura, D., & Adi Putri, I. (2024). Gender dan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 . *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(4 SE-Articles), 282–290. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4058

Morel, N., Touzet, C., & Zemmour, M. (2018). Fiscal Welfare in Europe: Why Should We Care and What Do We Know So Far? *Journal of European Social Policy*, *28*(5), 549–560. https://doi.org/10.1177/0958928718802553

Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *20*(1). https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134

OECD. (2022). *Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches*. https://doi.org/10.1787/b8177aea-en

Perez-Navarro, G., & Harding, M. (2021, March 26). In Tax, Gender Blind is not Gender Neutral: Why Tax Policy Responses to COVID-19 Must Consider Women. *March on Gender 2021: Tax and Gender*, pp. 1–12. OECD.

Prastowo, Y. (2014). *Analisis Kebijakan Perpajakan Indonesia terhadap Perempuan dari Perspektif Teori Kritis* (Thesis). Universitas Indonesia, Jakarta.

Prihastomo, T. (2021, March 14). Peran Perempuan dalam Perekonomian Indonesia.

Putri, C. A. (2020, July 1). Kementerian Keuangan Ungkap Masalah Gender dan Ekonomi di RI.

Ramdlaningrum, H., & Asriani, D. D. (2022, April 21). Emansipasi dan Pajak Berkeadilan Untuk Perempuan Indonesia.

Ramsey, F. P. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. *The Economic Journal*, *37*(145), 47–61. https://doi.org/10.2307/2222721

Saint-Paul, G. (2008a). Against 'Gender-based Taxation'. *CEPR Discussion Paper No. DP6582*, 1–24.

Saint-Paul, G. (2008b). Against Gender-based Taxation: Abolishing Equality before the Law is Wrong and Dangerous. *CD 85-6º de Alcance*, 7–10.

Setyaningrum, A. (2020). Analisis Kesenjangan Upah Antar Gender Pada Sektor Jasa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, *8*(2).

Statistics Indonesia. (2018). *Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan Laki-Laki dan Perempuan Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan*.

Stotsky, J. G. (1996). *Gender Bias in Tax System*.

Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Tamsyah, I. (2024). Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Strukturasi: Analisis Penyelenggaraan Organisasi PKK pada Pembangunan Desa . *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(2 SE-Articles), 104–115. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3631

Taranandita, S. (2023). *Perspektif Gender dalam Kebijakan Tax Reliefs pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia* (Unpublished thesis). Universitas Indonesia, Jakarta.

The Government of the Republic of Indonesia. General Taxation Provisions and Procedures. , Pub. L. No. No. 28 Year 2007, Law (2007). The Republic of Indonesia.

The Government of the Republic of Indonesia. Taxation Rights and Obligations Fulfilment Procedure. , Pub. L. No. No. 74 Year 2011, Government Regulation (2011). The Republic of Indonesia.

The Ministry of Finance. Technical Guidelines on the Procedures for the Withholding, Payment, and Reporting of Article 21 Income Tax and Article 26 Income Tax in Relation to Works, Services, and Activities of Individual Persons. , Pub. L. No. PER-16/PJ/2016, Director General of Taxes Regulation (2016). The Republic of Indonesia.

The Ministry of Women Empowerment and Child Protection. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021* (S. Angraini, A. P. Bungsu, Nurhayati, & W. Bodromurti, Eds.). Jakarta: The Ministry of Women Empowerment and Child Protection.

Trihusodo, P. (2021, April 22). Kontribusi Ekonomi Kaum Perempuan untuk Negeri.

UN Women. (2015). *Progress of the World's Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights*.

UNDP (United Nations Development Programme). (2022). *Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World*. New York.

United States Government Accountability Office. (2018). *Consumer Protection: Gender-Related Price Differences for Goods and Services*.

Wahyuni, P. E. (2021a, August 20). Melihat Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Perempuan. *DDTC News*.

Wahyuni, P. E. (2021b, August 20). Melihat Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Perempuan.

Widodo, A., Priadana, D. N. A., Ardana, P. S., & Fabillah, A. D. N. (2020). Women Tax Care: Kebijakan, Penerapan, Potensi, dan Hambatan. *JABT: Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, *3*(1), 59–71.

Woetzel, J., Madgavkar, A., Sneader, K., Tonby, O., Lin, D.-Y., Lydon, J., … Gubieski, M. (2018). *The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Asia Pacific*. Brussels.

World Economic Forum. (2016). *The Global Gender Gap Report 2016*. Geneva.

World Economic Forum. (2019). *Global Gender Gap Report 2020*. Geneva.

World Economic Forum. (2021). *Global Gender Gap Report 2021*. Geneva.

Young, C. (2003). Tax Policy, Theoretical Explorations, and Social Realities. *Canadian Tax Journal*, *51*(5).